

ANALISIS POTENSI, EFEKTIFITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK HOTEL TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA

Hesty Reny Tonapa¹, David Saerang², Lidia Mawikere³

^{1,2,3} Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi, Universitas Sam Ratulangi, Jl. Kampus Bahu, Manado, 95115, Indonesia

E-mail : hestyreny@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of this study was to calculate how much is the potential, the effectiveness and contributions of Hotel taxes in Tana Toraja as one of the source of regional revenue. This research is using descriptive method by analyzing the realization data of hotel Taxes in 2011-2015. The results showed that the potential of hotel taxes has not been achieved optimally because the actual revenues still well below its potential and the difference between the actual and potential of hotel taxes reached Rp. 891,981,757 in 2015. The results of this study also shows that the effectiveness of hotel taxes has been effective where the level of effectiveness of hotel Taxes has reached the effectiveness criteria.

Keywords: PAD, Potency, Effectiveness

1.PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber dari sekian banyak sumber penerimaan pemerintah daerah yang digunakan untuk membiayai pembangunan di daerah yang bertujuan untuk dapat membiayai dan memajukan daerah yang ditempuh dengan kebijakan pada pengoptimalisasian penerimaan pajak, di mana setian orang wajib membayar pajak sesuai dengan kewajibannya.

Salah satu pajak daerah yang potensinya semakin berkembang seiring dengan semakin diperhatikannya komponen sektor jasa dan pariwisata dalam kebijakan pembangunan sehingga dapat menunjang berkembangnya bisnis rekreasi (pariwisata) adalah pajak hotel. Pariwisata dan hotel merupakan dua sektor yang potensial di Kabupaten Tana Toraja. Di mana Tana Toraja merupakan daerah dengan objek wisata dan budaya yang unik, yang dapat membuat Tana Toraja menjadi salah satu daerah di Sulawesi Selatan yang wajib dikunjungi. Dengan banyaknya wisatawan yang datang untuk berkunjung, maka akan mempengaruhi tingkat hunian hotel yang ada di Tana Toraja. Sehingga dengan adanya potensi sumber daya yang tersedia diharapkan kontribusi yang diberikan oleh sektor pariwisata dan hotel, khususnya hotel dapat mamacu pembangunan ekonomi di Kabupaten Tana Toraja.

Tabel 1. Target dan Realisasi Pajak Hotel Kabupaten Tana Toraja Tahun 2011-2015

Tahun	Pajak Hotel	
	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
2011	78,100,000	121,664,386
2012	78,100,000	106,886,609
2013	78,100,000	167,394,118
2014	119,110,000	219,814,837
2015	83,454,000	333,481,643

Sumber : DISPENDA

Dari Tabel 1.1 menunjukkan bahwa target yang ditetapkan dari tahun 2011-2013 tidak mengalami perubahan, walaupun pada tahun 2014 mengalami peningkatan tetapi pada tahun 2015 target yang ditetapkan lebih rendah dari tahun sebelumnya, padahal realisasi pajak hotel dari tahun 2012-2015 mengalami peningkatan yang cukup besar. Adanya perbedaan besar antara target dan realisasi pemungutan pajak hotel menunjukkan adanya potensi pajak hotel yang belum digali secara maksimal. Dengan demikian pajak hotel di Kabupaten Tana Toraja sebenarnya memiliki potensi yang besar dibanding dengan target yang ditetapkan dan realisasi penerimaan pajak hotel, dilihat dari sektor pariwisata Tana Toraja yang semakin berkembang dari tahun ke tahun. Oleh sebab itu penulis merasa tertarik untuk meneliti permasalahan dengan judul “Analisis Potensi, Efektifitas dan Kontribusi Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tana Toraja”. Terkait masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah untuk menghitung besar potensi, efektifitas, dan kontribusi Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tana Toraja.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Akuntansi

Priyati (2013: 1) mengatakan bahwa Akuntansi adalah suatu kegiatan jasa, fungsinya adalah menyediakan data kuantitatif, terutama yang mempunyai sifat dari kesatuan usaha ekonomi yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan-keputusan dalam memilih alternatif-alternatif dari suatu keadaan atau dapat dikatakan: Akuntansi adalah proses pencatatan, penggolongan, peringkasan dan penyajian secara sistematis dari transaksi-transaksi keuangan suatu badan usaha, serta penafsiran terhadap hasilnya.

Konsep Pajak

Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan. (Waluyo,2011:2).

Fungsi Pajak

Sebagaimana telah diketahui unsur-unsur yang melekat pada pengertian pajak dari berbagai definisi, ada dua fungsi pajak (Waluyo, 2011: 6), yaitu :

1. Fungsi Penerimaan (*Budgetary*) yaitu pajak yang berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah.
2. Fungsi Mengatur (Reguler) yaitu pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi.

Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan suatu pendapatan yang menunjukkan kemampuan suatu daerah dalam menghimpun sumber-sumber dana untuk membiayai pengeluaran rutin. Jadi, dapat dikatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah sebagai pendapatan rutin dari usaha-usaha Pemerintah Daerah dalam memanfaatkan potensi-potensi sumber keuangan daerahnya sehingga dapat mendukung pembiayaan penyelenggaraan dan pembangunan daerah. PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, sumber Pendapatan Asli Daerah meliputi : a) Retribusi Daerah, b) Hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan, c) Lain-lain PAD yang sah, dan d) Pajak Daerah.

Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut daerah berdasarkan peraturan pajak yang ditetapkan oleh daerah (melalui PERDA) untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga tersebut. (Mardiasmo, 2011: 12). Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, “pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Pajak Hotel

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 20 dan 21, pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Sedangkan yang dimaksud dengan hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari sepuluh. Pengenaan pajak hotel tidak mutlak ada pada seluruh daerah kabupaten atau kota yang ada di Indonesia (Siahaan, 2010: 299).

Potensi Pajak Hotel

Menurut Prakosa (2010: 42), potensi adalah kemampuan dari diri seseorang atau hal lain yang dapat digali atau bahkan dikembangkan. Adapun perhitungan potensi pajak hotel dilakukan dengan cara mengalikan rata-rata hunian kamar dengan tarif kamar rata-rata kemudian dikalikan dengan jumlah hari dalam satu tahun dan dikalikan dengan tarif pajak hotel (Mahmudi, 2009).

Untuk menghitung potensi Pajak Hotel digunakan rumus sebagai berikut:

$$PPH = A \times B \times C \times D \dots\dots\dots(3.1)$$

Efektifitas Pajak Hotel

Efektifitas adalah suatu keadaan yang terjadi sebagai akibat yang dikehendaki. Adapun rumus untuk mengukur efektifitas yang terkait dengan perpajakan dalam Halim (2012: 168) adalah sebagai berikut:

$$\text{Efektifitas} = \frac{\dots\dots\dots}{\dots\dots\dots}$$

Kontribusi Pajak Hotel

Menurut Kamus Ekonomi, kontribusi adalah sesuatu yang diberikan bersama-sama dengan pihak lain untuk tujuan biaya atau kerugian tertentu atau bersama. Dalam Halim (2012: 167) untuk menghitung tingkat kontribusi digunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Kontribusi} = \frac{\dots\dots\dots}{\dots\dots\dots}$$

Penelitian Terdahulu

1. Tesalonika(2016) dengan judul Analisis Potensi dan Efektifitas Penerimaan dan Pemungutan Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Minahasa Utara. Metode penelitian yaitu deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa potensi pajak mineral bukan logam dan batuan menunjukkan hasil sebesar Rp. 4.280.437.530, dengan presentasi rata-rata kenaikan sebesar 15.35%.
2. Sari (2013) dengan judul Analisis Kontribusi Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Semarang. Metode yang digunakan adalah metode kuantitatif. Hasil penelitian didapatkan bahwa penerimaan Pajak Hotel Kota Semarang pada tahun

2010-2012 memenuhi target setiap tahunnya, akan tetapi pertumbuhan pajak hotel di kota Semarang mengalami penurunan dari 23.36% pada tahun 2010 menjadi 11.42% pada tahun 2012.

3.METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang disusun dalam rangka memberikan gambaran secara sistematis tentang informasi ilmiah yang berasal dari subjek atau objek penelitian yang berfokus pada penjelasan sistematis tentang fakta yang diperoleh saat penelitian dilakukan (Sanusi, 2011:13).

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Kantor Dinas Pendapatan Daerah kabupaten Tana Toraja, Sulawesi Selatan. Waktu penelitian dilakukan pada bulan Juli 2016.

Metode Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer atau data pokok ini adalah data yang diperoleh penulis dengan terjun langsung ke objek penelitian dalam hal ini melakukan wawancara dengan salah satu Pegawai Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tana Toraja. Data sekunder adalah data yang diambil dari catatan atau sumber lain yang telah ada sudah diolah oleh pihak ketiga. Dalam penelitian ini data sekunder yang dikumpulkan adalah data realisasi dan target penerimaan Pajak Hotel, data Pajak Daerah, dan data Pendapatan Asli Daerah.

Metode Analisis

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Langkah-langkah dalam menganalisis data tersebut adalah sebagai berikut:

1. Potensi Pajak Hotel
$$PPH = A \times B \times C \times D$$
2. Efektifitas Pajak Hotel
$$\text{Efektifitas} = \frac{\text{---}}{\text{---}}$$
3. Kontribusi Pajak Hotel
$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{---}}{\text{---}}$$
4. Laju Pertumbuhan Pajak Hotel
$$\text{---}$$

4.HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Objek Penelitian

Kabupaten Tana Toraja yang beribukota Makale terletak antara 2°- 3° Lintang Selatan dan 119° - 120° Bujur Timur yang berbatasan dengan :

- Di Sebelah Utara : Kabupaten Toraja Utara dan Kabupaten Mamuju
- Di Sebelah Selatan : Kabupaten Enrekang dan Kabupaten Pinrang
- Di Sebelah Timur : Kabupaten Luwu dan Kabupaten Luwu Utara
- Di Sebelah Barat : Provinsi Sulawesi Barat

Kabupaten Tana Toraja dilewati oleh salah satu sungai terpanjang yang terdapat di Provinsi Sulawesi Selatan yaitu Sungai Saddang, dengan alirannya terdiri dari beberapa anak sungai antara lain sungai Mai'ting, Sapan Deata, Torin, dan Malea.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang memiliki peranan penting dalam pembangunan suatu daerah. Untuk mengetahui sejauh mana Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Toraja dalam mengolah sumber Pendapatan Asli Daerah dalam menunjang pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan Kabupaten Tana Toraja

Tabel 2. Target dan Realisasi Pendapatan Pajak Hotel dan Pajak Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2011-2015

Tahun	Pajak Hotel		Pajak Daerah	
	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
2011	78,100,000	121,664,386	2,141,100,000	2,356,018,513
2012	78,100,000	106,886,609	2,348,050,000	3,736,529,606
2013	78,100,000	167,394,118	2,398,050,000	3,882,204,835
2014	119,110,000	219,814,837	5,057,372,000	6,516,318,116
2015	83,454,000	333,481,643	4,980,454,000	7,392,079,442

Sumber : Dispenda Tana Toraja, 2016

Dari Tabel 4.2 dapat dilihat bahwa target realisasi pajak hotel dari tahun 2012 ke tahun 2015 terus mengalami peningkatan, begitu juga dengan realisasi Pajak Daerah. Ini menunjukkan bahwa target Pajak Hotel dan Pajak Daerah pada tahun 2011- 2015 telah tercapai.

Perhitungan Potensi Penerimaan Pajak Hotel

Dalam menghitung potensi pajak ada beberapa komponen yang harus dicermati antara lain sebagai berikut

- a. Jenis kamar
- b. Jumlah Kamar
- c. Tingkat Hunian
- d. Tarif rata-rata kamar

Berikut disajikan jenis hotel dan jumlah hotel yang ada di kabupaten Tana Toraja selama tahun 2011-2015

Tabel 3. Jumlah Hotel dan Jumlah Kamar Hotel di Kabupaten Tana Toraja Tahun 2011-2015

No.	Jenis Hotel	Jumlah Hotel	Jumlah Kamar
1	Bintang Tiga	1	52
2	Bintang Dua	2	31
3	Melati Tiga	2	161
4	Melati Dua	4	41
5	Melati Satu	2	44

Sumber : DISPENDA Tana Toraja, 2016

Dari Tabel 4.3 dapat dilihat bahwa jumlah hotel yang ada di Kabupaten Tana Toraja jumlah masih terbilang sedikit dan jumlah hotel serta jumlah kamar tidak mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa jumlah penerimaan Pajak Hotel dari tahun ke tahun terus meningkat.

Tabel 4. Rata-rata Tarif Kamar dan Tingkat Hunian Kamar tahun 2011-2015

Jenis Hotel	2011		2012		2013		2014		2015	
	Tarif Kamar	TH								
Bintang Tiga	450,000	0.24	450,000	0.21	450,000	0.36	450,000	0.43	450,000	0.61
Bintang Dua	180,000	0.24	180,000	0.41	180,000	0.5	180,000	0.69	180,000	0.83
Melati Tiga	100,000	0.19	100,000	0.22	100,000	0.26	100,000	0.49	100,000	0.8
Melati Dua	75,000	0.06	75,000	0.28	75,000	0.68	75,000	0.65	75,000	0.39
Melati Satu	60,000	0.07	60,000	0.17	60,000	0.3	60,000	0.33	60,000	0.4

Sumber : DISPENDA Tana Toraja, data diolah

Dari kedua tabel di atas menggunakan asumsi bahwa :

- Jumlah hari dalam satu tahun : 360 hari
- Masa hunian kamar : 1 x 1 hari
- Tarif kamar per malam berdasarkan rata-rata

Berdasarkan perhitungan potensi pajak dan tarif rata-rata yang ada serta beberapa asumsi yang digunakan, maka dapat dihitung besarnya potensi Pajak Hotel yang ada di Kabupaten Tana Toraja Tahun 2011-2015, sebagai berikut :

Tabel 5. Perhitungan Potensi Pajak Hotel Kabupaten Tana Toraja Tahun 2011

Klasifikasi Hotel	Jumlah Kamar	Tarif Kamar	Tingkat Hunian	Jumlah Hari	Omzet/Tahun
Bintang Tiga	52	450,000	0.24	360	2,021,760,000
Bintang Dua	31	180,000	0.24	360	482,112,000
Melati Tiga	161	100,000	0.19	360	1,101,240,000
Melati Dua	41	75,000	0.06	360	66,420,000
Melati Satu	44	60,000	0.07	360	66,528,000
	<u>329</u>				<u>3,738,060,000</u>

Sumber : Data primer dan sekunder diolah, 2016

Tabel 6. Perhitungan Potensi Pajak Hotel Kabupaten Tana Toraja Tahun 2012

Klasifikasi Hotel	Jumlah Kamar	Tarif Kamar	Tingkat Hunian	Jumlah Hari	Omzet/Tahun
Bintang Tiga	52	450,000	0.21	360	1,769,040,000
Bintang Dua	31	180,000	0.41	360	823,608,000
Melati Tiga	161	100,000	0.22	360	1,275,120,000
Melati Dua	41	75,000	0.28	360	309,960,000
Melati Satu	44	60,000	0.17	360	161,568,000
	<u>329</u>				<u>4,339,296,000</u>

Sumber : Data primer dan sekunder diolah, 2016

Tabel 7. Perhitungan Potensi Pajak Hotel Kabupaten Tana Toraja Tahun 2013

Klasifikasi Hotel	Jumlah Kamar	Tarif Kamar	Tingkat Hunian	Jumlah Hari	Omzet/Tahun
Bintang Tiga	52	450,000	0.36	360	3,032,640,000
Bintang Dua	31	180,000	0.5	360	1,004,400,000
Melati Tiga	161	100,000	0.26	360	1,506,960,000
Melati Dua	41	75,000	0.68	360	752,760,000
Melati Satu	44	60,000	0.3	360	285,120,000
	329				6,581,880,000

Sumber : Data primer dan sekunder diolah, 2016

Tabel 8. Perhitungan Potensi Pajak Hotel Kabupaten Tana Toraja Tahun 2014

Klasifikasi Hotel	Jumlah Kamar	Tarif Kamar	Tingkat Hunian	Jumlah Hari	Omzet/Tahun
Bintang Tiga	52	450,000	0.43	360	3,622,320,000
Bintang Dua	31	180,000	0.69	360	1,386,072,000
Melati Tiga	161	100,000	0.49	360	2,840,040,000
Melati Dua	41	75,000	0.65	360	719,550,000
Melati Satu	44	60,000	0.33	360	313,632,000
	329				8,881,614,000

Sumber : Data primer dan sekunder diolah, 2016

Tabel 9. Perhitungan Potensi Pajak Hotel Kabupaten Tana Toraja Tahun 2015

Klasifikasi Hotel	Jumlah Kamar	Tarif Kamar	Tingkat Hunian	Jumlah Hari	Omzet/Tahun
Bintang Tiga	52	450,000	0.61	360	5,138,640,000
Bintang Dua	31	180,000	0.83	360	1,667,304,000
Melati Tiga	161	100,000	0.8	360	4,636,800,000
Melati Dua	41	75,000	0.39	360	431,730,000
Melati Satu	44	60,000	0.4	360	380,160,000
	329				12,254,634,000

Sumber : Data primer dan sekunder diolah, 2016

Berdasarkan hasil perhitungan potensi Pajak Hotel pada hasil penelitian selama 5 periode maka total omzet yang dihasilkan dikalikan dengan tarif pajak sebesar 10% sehingga didapatkan hasil dari penerimaan potensi Pajak Hotel, berikut disajikan total penerimaan potensi Pajak Hotel, yaitu :

Tabel 10. Potensi Pajak Hotel Kabupaten Tana Toraja Tahun 2011-2015

Tahun	Potensi Pajak Hotel (Rp)	Perubahan (Rp)
2011	373,806,000	-
2012	433,292,600	59,486,600
2013	658,188,600	224,896,000
2014	888,161,400	229,972,800
2015	1,225,463,400	337,302,000

Sumber : Data diolah, 2016

Dari Tabel 4.11 dapat diketahui bahwa potensi pajak hotel dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Pada tahun 2011 total penerimaan potensi Pajak Hotel sebesar Rp. 373,806,000 dan mengalami peningkatan sebesar Rp. 59,486,600 dengan jumlah penerimaan potensi Pajak Hotel pada tahun 2012 sebesar Rp. 433,292,600. Pada tahun 2013 jumlah penerimaan potensi Pajak Hotel Rp. 658,188,600 dengan jumlah peningkatan sebesar Rp. 224,896,000 dari tahun sebelumnya. Begitu pula pada tahun 2014 dan 2015 yang terus mengalami peningkatan dengan jumlah masing-masing potensi sebesar Rp. 888,161,400 pada tahun 2014 dan Rp. 1,225,463,400 pada tahun 2015. Peningkatan penerimaan Potensi Pajak Hotel dipengaruhi oleh bertambahnya jumlah tingkat hunian kamar hotel dari tahun ke tahun.

Efektifitas Pajak Hotel

Berikut perhitungan efektifitas pajak hotel dari tahun 2011 sampai tahun 2015 :

Tabel 11. Efektifitas Pajak Hotel Kabupaten Tana Toraja Tahun 2011-2015

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Presentase %	Kriteria
2011	78,100,000	121,664,386	155.78%	Sangat Efektif
2012	78,100,000	106,886,609	136.86%	Sangat Efektif
2013	78,100,000	167,394,118	214.33%	Sangat Efektif
2014	119,110,000	219,814,837	184.55%	Sangat Efektif
2015	83,454,000	333,481,643	399.60%	Sangat Efektif

Sumber : Data diolah, 2016

Dari Tabel 4.13 menunjukkan bahwa efektifitas pemungutan Pajak Hotel sudah efektif. Dimana tingkat efektifitas pada tahun mencapai 155.78%, tahun 2012 mencapai 136.86%, tahun 2013 mencapai 214.33%, tahun 2014 mencapai 184.55%, dan tahun 2015 mencapai 399.60%.

Kontribusi Pajak Hotel

Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi Pajak Hotel terhadap Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah maka disajikan data sebagai berikut :

Tabel 12. Kontribusi Pendapatan Pajak Hotel terhadap Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2011-2015

Tahun	Realisasi Penerimaan			Kontribusi	
	Pajak Hotel (Rp)	Pajak Daerah (Rp)	Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Pajak Daerah (%)	Pendapatan Asli Daerah (%)
2011	121,664,386	2,356,018,513	19,686,833,802	5.16	0.62
2012	106,886,609	3,736,529,606	31,720,677,572	2.86	0.34
2013	167,394,118	3,882,204,835	38,776,667,265	4.31	0.43
2014	219,814,837	6,516,318,116	82,506,082,709	3.37	0.27
2015	333,481,643	7,392,079,443	79,256,819,867	4.51	0.42

Sumber : DISPENDA Tana Toraja, data olahan

Berdasarkan Tabel 4.10 menunjukkan bahwa kontribusi Pajak Hotel Kabupaten Tana Toraja terhadap Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah masih sangat kurang, dimana kontribusi Pendapatan Asli Daerah berada di bawah 1%. Kontribusi rata-rata Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah hanya sebesar 0.41%.

5.KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut, maka dapat diambil beberapa kesimpulan, antara lain :

1. Berdasarkan hasil perhitungan dari potensi penerimaan pajak hotel bahwa masih ada selisih yang besar antara potensi pajak hotel dengan realisasi penerimaan pajak hotel .
2. Penetapan target penerimaan pajak hotel yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah hanya didasarkan pada penerimaan tahun-tahun sebelumnya tanpa memperhitungkan potensi yang ada sehingga penggalian potensi pajak yang ada masih belum optimal.
3. Pelaksanaan pemungutan pajak hotel Kabupaten Tana Toraja sudah efektif, di mana tingkat efektifitas pajak hotel sudah mencapai kriteria efektifitas yaitu berada di atas 100%.
4. Kontribusi pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah masih sangat kurang, ini menunjukkan bahwa kontribusi pajak hotel masih sangat sedikit dibandingkan pajak daerah lainnya.

Saran

Adapun saran yang dapat diberikan sebagai berikut :

1. Dengan melihat potensi yang ada diharapkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Toraja khususnya Dinas Pendapatan Daerah agar mengkaji ulang target yang ditetapkan agar sesuai dengan potensi yang sesungguhnya dari pajak hotel, karena target yang ditetapkan berbanding jauh dengan potensi pajak hotel.
2. Dalam penetapan target pemungutan pajak hotel, pemerintah diharapkan tidak hanya berpatokan pada target tahun-tahun sebelumnya tetapi juga memperhatikan potensi pajak hotel yang ada.
3. Untuk tetap menjaga efektifitas pemungutan pajak hotel Kabupaten Tana Toraja pemerintah perlu meningkatkan pengawasan dan memberikan sanksi administrasi kepada wajib pajak yang melakukan pelanggaran.
4. Untuk meningkatkan kontribusi pajak hotel terhadap PAD pemerintah perlu menggali lagi potensi yang ada agar mempengaruhi peningkatan penerimaan pajak hotel.

DAFTAR PUSTAKA

- Halim, Abdul dan Muhammad Iqbal. 2012. *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah : Pengelolaan Keuangan Daerah*. Edisi Revisi. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Mahmudi,. 2009. *Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta: Erlangga.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan*. Edisi Revisi. Yogyakarta: Andi.
- Prakosa, Kesit Bambang. 2010. *Pajak dan Retribusi Daerah*. Edisi Revisi. Yogyakarta: UII Press.
- Priyati, Novi. 2011. *Pengantar Akuntansi*. PT. Indeks. Jakarta
- Republik Indonesia. 2009. Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Sanusi, Anwar. 2011. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Jakarta : Salemba Empat.
- Sari, Nadya T. 2013. *Analisis Kontribusi Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Semarang*. Semarang: Universitas Dian Nuswaantoro Semarang.
- Siahaan, Marihot P. 2010. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Edisi Revisi. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Tesalonika, Moningka. 2016. *Analisis Potensi dan Efektifitas Penerimaan dan Pemungutan Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Minahasa Utara*. Going Concern Unsrat Vol. 11 No. 3.
- Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.